

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Ekoregion merupakan salah satu asas yang penting dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Asas Ekoregion termasuk salah satu asas pengelolaan lingkungan yang baru saja ditegaskan dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(UUPPLH). Asas Ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal (Menurut Pasal 2 huruf h UUPPLH-2009). Dari penjelasan tersebut sudah jelas bahwa pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat dibatasi secara ketat oleh pendekatan administratif-wilayah. Hal tersebut dikarenakan lingkungan mempunyai ciri-ciri ekologis yang memiliki batas-batas wilayah administratif tersebut (*beyond the administrative boundary*).

Asas Ekoregion secara prinsip bertujuan untuk memperkuat serta memastikan terjadinya koordinasi horizontal antar wilayah administratif yang saling bergantung dari hulu-hilir dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang mengandung persoalan pemanfaatan, perancangan sumber daya alam maupun dalam permasalahan lingkungan hidup. Selain itu asas ekoregion memiliki tujuan supaya secara fungsional bisa menghasilkan perencanaan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, pemantauan

serta evaluasi secara bersama-sama antar daerah dan antar sektor yang saling bergantung, secara operasional kegiatan pembangunan dijalankan sendiri-sendiri oleh dinas/ sektor dan wilayah administrasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dasar asas ekologis juga akan mewujudkan penguatan secara kapasitas serta kapabilitas lembaga (dinas/ sektor) yang disesuaikan dengan karakteristik serta dukungan sumber daya alam yang akan maupun yang sedang dimanfaatkan.

Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan sedunia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada lingkungan hidup, mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia ini.<sup>1</sup>Pencemaran lingkungan terjadi bila dalam lingkungan hidup mengalami perubahan sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu. Ketidakseimbangan struktur dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia. Dalam abad modern ini banyak kegiatan atau perbuatan manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan teknologi sehingga banyak menimbulkan pencemaran lingkungan. Dalam usaha merubah lingkungan hidup manusia kesejahteraan hidupnya dapat menimbulkan masalah yang disebut pencemaran.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> J.G.Strake, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 1999, hal.3

<sup>2</sup> Wisjachudin Faisal dan Elin Nuraini, 2010, *Validasi Metode AANC Untuk Pengujian Unsur Mn, Mg dan Cr Pada Cuplikan Sedimen di Sungai Gajahwong*, Jurnal Badan Tenaga Nuklir Nasional, Yogyakarta.

Hukum Lingkungan ialah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang di perbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:

- a. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup;
- b. Mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Dalam Pasal 67 setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga dengan baik karunia yang tak ternilai harganya dari Tuhan berupa alam dan keanekaragaman hayatinya, sehingga proses untuk menjaga kelestarian alam bisa berjalan lancar sehingga dapat menjaga baku mutu air limbah dan menjaga ekosistem yang ada di dalamnya. Pertimbangan huruf (a) UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan bagi seluruh Rakyat Indonesia dalam segala bidang; pertimbangan huruf (c) bahwa pengelolaan sumber daya air perlu di arahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antar wilayah,

antar sektor, dan antar generasi. PP No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air di katakan bahwa air yang merupakan sumber daya alam yang di perlukan banyak orang, perlu di pelihara untuk melindungi kualitas air agar air tetap bersih, bermanfaat bagi kehidupan manusia dan ekosistem yang hidup di perairan baik di masa kini maupun di masa yang akan datang.

Saat ini banyak sekali ditemui sungai-sungai di sekitar yang sudah tercemar. Pencemaran sungai terjadi karena pergeseran paradigma dan kebudayaan masyarakat. Nilai-nilai perlindungan alam yang eksis dalam berbagai bentuk seperti pantangan dan pamali tidak lagi dipandang oleh masyarakat.<sup>3</sup> Air dapat menjadi sumber malapetaka apabila tidak dijaga, baik dari segi manfaatnya maupun pengamanannya, misalnya dengan tercemarnya air oleh zat-zat kimia selain mematikan kehidupan yang ada disekitarnya juga merusak lingkungan, dan apabila dari segi pengamanan tidak dilakukan pengawasan dapat mengakibatkan banjir, tanah longsor dan sebagainya.

Pencemaran air semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan industri. Pemerintah telah menetapkan limbah industri tidak boleh dilepaskan ke perairan bila belum memenuhi suatu standar. Artinya pihak industri harus membangun dan mengoperasikan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL). Namun dalam kenyataannya, hal itu sering dilanggar dan diacuhkan. Pasal 1

---

<sup>3</sup> Sulastriyono, 2008, *Pembangunan Hukum Sumber Daya Air Sungai yang Berbasis Kearifan Lokal Peluang dan Tantangannya..* Mimbar Hukum. Volume 20.Nomor 3.

butir (1) Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri, menyatakan:

“Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri”.

Pasal 1 butir (11) Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri, menyatakan:

“Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpusat yang selanjutnya disebut IPAL terpusat adalah instalasi yang digunakan untuk mengolah air limbah yang berasal dari seluruh industri dan aktivitas pendukungnya yang ada dalam kawasan industri”.

Seperti halnya kasus pencemaran sungai oleh PT. MT Group atau yang lebih di kenal Matahari Jewellery yang berlokasi di Jl. Raya Dayeuhkolot No 34 1D Desa Citareup Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, tepatnya depan Koramil Dayeuhkolot. Air limbah dengan busa putih dan tercampur bahan kimia seperti air raksa dalam proses pengolahan pasir emas hasil pemisahan logam perhiasan menjadi bukti pencemaran sungai yang dilakukan PT MT Group. PT MT Grup telah di sidak oleh Satgas Citarum Harum sektor VI dan di tindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup Pusat dimana ahirnya PT. MT grup di segel operasional pengolahan emasnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pusat karena di duga telah beroperasi melakukan pengolahan emas yang limbahnya mengandung logam

berat racun merkuri dan di buang langsung ke anak sungai Citarum tanpa melalui proses Instalasi Pembuangan Air Limbah(IPAL) yang berdampak pencemaran lingkungan ekosistem air sungai Citarum.Pabrik PT. MT Groupitu terbukti melanggar aturan yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Barat No 6/1999 tentang Ambang Baku Mutu.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk usulan penelitian dengan **“Pencemaran Sungai Citarum Akibat Limbah Hasil Pengolahan Emas Yang Dilakukan Oleh PT. Mt Group Dihubungkan Dengan Asas Ekoregion Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 TentangPerlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan berbagai persoalan yang ditimbulkan oleh adanya kegiatan produksi industri PT. MT GroupDayeuhkolot-Kabupaten Bandung, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk ganti rugi yang dilakukan oleh PT. Mt Group kepada masyarakat yang terkena dampak pencemaran sungai Citarum atas limbah hasil pengolahan emas dihubungkan dengan asas ekoregion dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

---

<sup>4</sup><http://mediaindonesia.com/read/detail/165078-pt-mt-group-elak-cemari-sungai-citarum/>Diakses Pada Tanggal 08 Oktober 2018 Pukul 8.23

2. Bagaimana bentuk penegakandan perlindungan Hukum terhadap masyarakat Dayeuhkolot-Kabupaten Bandung akibat pencemaran sungai citarum yang dilakukan oleh PT. MT Group dihubungkan dengan Asas Ekoregion dan Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh masyarakat Dayeuhkolot-Kabupaten Bandung dalam menjaga lingkungan sungai citarum karena dampak pengolahan limbah emas yang tidak baik oleh PT. MT Group dihubungkan dengan Asas Ekoregion dan Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengkaji bahwa sebenarnya bentuk ganti rugi yang diberikan PT. Mt Group dalam tindakan yang menyebabkan pencemaran udara dalam kegiatan Industrialnya haruslah berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui Penegakan Hukum terhadap masyarakat Dayeuhkolot-Kabupaten Bandung akibat pencemaran sungai Citarum yang dilakukan oleh PT. MT Group berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Untuk menganalisis tentang upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat yang terkena dampak pencemaran sungai Citarum terkait limbah pengolahan emas yang dilakukan oleh PT. MT Groupdihubungkan dengan Asas Ekoregion dan Undang-Undang Nomor

## 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

### **D. Kegunaan Penelitian**

Salah satu faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini bahwa penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat. Nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat bagi berbagai pihak yang dimaksud dalam latar belakang penulisan ini. Ada yang diharapkan dalam penulisan ini yaitu :

#### 1. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah kajian keilmuan dalam proses pengembangan (teori) ilmu hukum dan dapat dijadikan sebagai acuan di bidang sejenis.

#### 2. Kegunaan secara praktis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah khususnya terkait pelaksanaan ataupun kajian tentang penegakan hukum terhadap masyarakat Dayeuhkolot Kabupaten Bandung akibat pencemaran udara yang dilakukan oleh PT. MT Group.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat diketahui bersama bagaimana sebenarnya Penegakan Hukum terhadap masyarakat Dayeuhkolot Kabupaten Bandung akibat pencemaran udara yang dilakukan oleh PT. MT Group dilihat dari peraturan perundang undangan yang berlaku.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Negara Indonesia merupakan negara hukum, yang pada pokoknyabahwa negara Indonesia harus selalu menjamin semua warga negara

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur.

Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada keTuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut secara jelas diterangkan bahwa Indonesia sebagai Negara merdeka yang berdasarkan hukum menyatakan dukungan serta usahanya untuk mewujudkan keseimbangan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Menurut Teori Winarno, menyatakan:

“Perwujudan hukum tersebut terdapat dalam UUD 1945 serta peraturan perundang undangan di bawahnya. Negara bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta turut memajukan kesejahteraan umum

dan kecerdasan rakyat. Negara hukum Indonesia menganut konsep negara hukum materiil. Negara hukum berkaitan dengan hak asasi manusia. Sebab oleh salah satu ciri dari negara hukum bertanggung jawab atas perlindungan dan penegakan hak asasi para warganya.”<sup>5</sup>

Menguraikan tentang Pasal 28H Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mengatakan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Sebagai masyarakat Indonesia sudah seharusnya kita bersama memperjuangkan hak-hak tersebut karena hal itu akan menjamin utuhnya sila ke-5 "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" agar tidak tercoreng oleh orang yang mengaku orang Indonesia tetapi tidak bisa menjaga HAM yang telah diatur di Undang- Undang Dasar 1945. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas yang ada didalam Pasal 2 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:

- a. Tanggung Jawab Negara;
- b. Kelestarian dan Keberlanjutan;
- c. Keserasian dan Keseimbangan;
- d. Keterpaduan;

---

<sup>5</sup>Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012. hlm. 116.

- e. Manfaat;
- f. Kehati-hatian;
- g. Keadilan;
- h. *Ekoregion*;
- i. Keanekaragaman Hayati;
- j. Pencemar Membayar;
- k. Partisipatif;
- l. Kearifan lokal;
- m. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik; dan
- n. Otonomi Daerah.

Ekoregion merupakan salah satu Asas yang penting dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Asas Ekoregion termasuk salah satu asas pengelolaan lingkungan yang baru saja ditegaskan dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(UUPPLH). Asas Ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal (Menurut Pasal 2 huruf h UUPPLH-2009). Dari penjelasan tersebut sudah jelas bahwa pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat dibatasi secara ketat oleh pendekatan administratif-wilayah. Hal tersebut dikarenakan lingkungan mempunyai ciri-ciri ekologis yang memiliki batas-batas wilayah administratif tersebut (*beyond the administrative boundary*).

Dalam Pasal 3 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan

Pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, dimana penyelenggara pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Secara umum, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.<sup>6</sup>

Pasal 1 butir (11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa:

“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”

Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup harus memenuhi persyaratan Baku Mutu Lingkungan Hidup (BML), yang merupakan batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup, dan mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.<sup>7</sup>

Pertimbangan Undang – Undang No. 18 Tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun diantaranya :

- a. bahwa lingkungan hidup perlu di jaga kelestariannya sehingga tetap mampu menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan;

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 21.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 20.

- b. bahwa dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan di bidang industri, semakin meningkat pula jumlah limbah yang di hasilkan termasuk yang berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia<sup>8</sup>

Peraturan UU lingkungan hidup telah melewati 3 perubahan yaitu :

1. UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup
2. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
3. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pertimbangan huruf (a) Undang – Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 28H Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bunyi dari pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa :

“setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”.

Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang di perbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan :

- a. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup;

---

<sup>8</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Pengelolaan Limbah, (Bandung, CV Nuasa Aulia, 2009). Hal 19

- b. Mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Korporasi atau perusahaan merupakan badan usaha atau badan hukum yang dalam proses produksinya berhubungan langsung dengan lingkungan. Untuk itu kemungkinan besar dalam proses produksi dapat mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan. Oleh karena itu pencemaran atau perusakan lingkungan tersebut tentu sangat merugikan masyarakat yang tinggal disekitarnya. Kenyataan membuktikan bahwa pencemaran dan perusakan lingkungan sering terjadi seperti oleh perusahaan PT. Mt Group. Pencemaran yang dilakukan oleh PT. Mt Group berupa pencemaran air yang menimbulkan limbah sisa pengolahan emas hasil produksi PT. Mt Group itu sendiri. Sehingga masyarakat merasa dirugikan oleh aktifitas dari PT. Mt Group.

Menurut Pasal 1 angka (5) PERMEN No 13 Tahun 2011 tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan, Ganti Kerugian adalah biaya yang harus ditanggung oleh penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.<sup>9</sup> Menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UUPPLH”)

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan

---

<sup>9</sup> Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2011 tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan.

kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau meleakukan tindakan tertentu.”

Untuk menjaga kualitas air agar dapat bermanfaat secara berkelanjutan dengan tingkat mutu yang di inginkan, maka perlu pengendalian pencemaran air bagi kehidupan manusia dan untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih. Pencemaran limbah juga dapat dihindari apabila masing-masing pihak bisa menjaga kelestarian alam ini. Di dalam kegiatan industri dan teknologi air yang telah digunakan (air limbah industri) tidak boleh langsung dibuang ke lingkungan (ke sungai) karena dapat menyebabkan pencemaran. Jadi apabila telah melampaui ambang batas baku mutu lingkungan harus diproses kembali melalui teknologi agar dapat dikembalikan ke lingkungan. Oleh sebab itu manusia dalam upayanya memperoleh kualitas dan kenyamanan hidup yang lebih baik, perlu untuk memperhatikan hal-hal yang nantinya dapat membuat terjadinya kerusakan lingkungan. Lingkungan hidup yang telah kita rusak, dapat segera dilakukan proses rehabilitasi agar mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah lagi.

#### **F. Metode Penelitian**

Mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka sangatlah diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Penelitian hukum Menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah<sup>10</sup> :

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pres, Jakarta, Cetakan-III, 1986, hlm 2.

“penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.”

Artinya penelitian hukum pada dasarnya merupakan kegiatan yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang diharapkan mampu memberikan pemecahan solusi atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penyimpangan dan kritik terhadap perilaku atau gejala yang bersangkutan.

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1. Spesikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini, peneliti menggunakan metode *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan Perundang-undangan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.<sup>11</sup>Dalam penulisan ini peneliti mengkaji dan menganalisis mengenai pencemaran sungai Citarum atas limbah hasil pengolahan emas yang dilakukan oleh PT. MT Group yang dihubungkan dengan Asas Ekoregion dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

---

<sup>11</sup> Ronny Hanitijo Soemiro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.97.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, karena menggunakan data sekunder sebagai data utama.<sup>12</sup> Perolehan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sebagai literatur yang dapat memberikan landasan teori yang relevan dengan masalah yang akan dibahas antara lain dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, literatur-literatur, karya-karya ilmiah, makalah, artikel, media masa, serta sumber data sekunder lainnya yang terkait dengan permasalahan.

## 3. Tahap Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu ditetapkan tujuan penelitian, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana yang dimaksud diatas, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu :

### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam skripsi ini. Data kepustakaan disebut juga data sekunder, Adapun termasuk data sekunder Penelitian kepustakaan ini meliputi:

---

<sup>12</sup> Ronny Haniitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1985, hlm 93.

1) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obojek penelitian diantaranya :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4.
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.
- f) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri.
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.11 Tahun 2009 tentang Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2) Bahan Hukum Sekunder

Berupa tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu

menganalisa bahan-bahan hukum primer berupa doktrin<sup>13</sup> (pendapat para ahli terkemuka) internet, surat kabar, majalah, dan dokumen-dokumen terkait.

3) Bahan Hukum Tersier.

Yakni bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Kamus bahasa Belanda dan Ensiklopedia.

b. Penelitian lapangan

Yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>14</sup>. Penelitian ini diadakan untuk memperoleh data primer, melengkapi data sekunder dalam studi kepustakaan sebagai data tambahan yang dilakukan melalui interview atau wawancara dengan pihak terkait.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*library study*) dan hasil studi lapangan (*field study*).

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm 94.

<sup>14</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm 15.

- a. Studi Keputustakaan (*library Study*)
  - 1) Mengumpulkan buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang Hukum Lingkungan.
  - 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi kedalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
  - 3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.
- b. Studi Lapangan (*Field Study*)

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung dilapangan sebagai pendukung data sekunder, penelitian ini dilakukan dengan para pihak yang terkait dengan pokok permasalahan.

## **5. Alat Pengumpulan Data**

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diperoleh untuk dapat menarik kesimpulan bagi tujuan penelitian, teknik yang dipergunakan dalam pengolahan data sekunder dan data primer adalah :

- a. Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan serta bahan lain dalam penulisan ini.
- b. Penelitian lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara pada pihak terkait serta pengumpulan bahan-bahan yang terkait dengan masalah yang dibahas.

## 6. Analisa Data

Analisis data menurut Otje Salman S dan Anthon F. Susanto yaitu, “analisis yang dianggap sebagai analisis hukum apabila analisis yang logis (berada dalam logika sistem hukum) dan menggunakan term yang dikenal dalam keilmuan hukum”.<sup>15</sup>

Analisis data dalam penelitian ini, data sekunder hasil penelitian kepustakaan dan data primer hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis-kualitatif.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa “Analisis data secara yuridis-kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika”<sup>16</sup>

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk melakukan penulisan hukum ini berlokasi di tempat-tempat yang berkaitan dengan permasalahan. Lokasi penelitian dibagi menjadi dua, yaitu :

### a. Perpustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam, Nomor 17 Bandung.
2. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipati Ukur, Nomor 35 Bandung.

---

<sup>15</sup> Otje Salman S dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Menyimpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 13.

<sup>16</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, op. Cit, hlm 98.

b. Instansi tempat penelitian

1. Kantor Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jalan Raya Soreang, KM.17 Komplek Pemda Kabupaten Bandung.
2. PT.MT Group Jalan Raya Dayeuhkolot No 34, Desa Citereup, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.

### G. Jadwal Penelitian

NO.	Kegiatan	Tahun 2018Tahun 2019				
		Okto	Nov	Des	Jan	Feb
1.	Bimbingan Usulan Penelitian, Revisi Dan Acc Untuk Seminar.					
2.	Pengajuan Usulan Penelitian.					
3.	Seminar Usulan Penelitian					
4.	Penelitian Lapangan.					
5.	Penyusunan Data Bab II Sampai Dengan Bab V, Revisi Koreksi Bimbingan Dan Acc Untuk Sidang Komprehensif.					
6.	Sidang Komprehensif.					
7.	Revisi Penjilidan, Penggandaan dan pengesahan.					

\*Keterangan: Perencanaan penulisan sewaktu-waktu dapat berubah.

## **H. Sistematika Penulisan dan Outline**

**LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN HUKUM**

**LEMBAR PERNYATAAN**

**ABSTRAK**

***ABSTRACT***

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Penelitian
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
  - 1. Spesifikasi Penelitian
  - 2. Metode Penelitian
  - 3. Tahap Penelitian
  - 4. Teknik Pengumpulan Data
  - 5. Alat Pengumpulan Data
  - 6. Analisis Data
  - 7. Lokasi Penelitian
- G. Jadwal Penelitian
- H. Outline

**BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG LINGKUNGAN HIDUP,  
PENCEMARAN AIR SUNGAI DAN PENCEGAHAN PERUSAKAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAN ASAS EKOREGION**

A. Peranan Asas Ekoregion dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Pengertian Asas Ekoregion
2. Dasar Hukum Asas Ekoregion
3. Kebijakan Asas Ekoregion

B. Lingkungan Hidup

1. Pengertian Hukum Lingkungan
2. Unsur-unsur Lingkungan Hidup
3. Dasar Hukum Penegakkan Lingkungan Hidup
4. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup

C. Pencemaran Lingkungan Hidup

1. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup
2. Macam-macam Pencemaran Lingkungan Hidup
  - a. Pencemaran Air
  - b. Pencemaran Tanah
  - c. Pencemaran Udara
3. Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup
  - a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
  - b. Baku Mutu Lingkungan (BML)
4. Dampak Pencemaran Udara

5. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)

D. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

### **BAB III    PENCEMARAN    AIR    AKIBAT    LIMBAH    HASIL PENGOLAHAN EMAS OLEH PT. MT GROUP**

- A. Sejarah dan Profil Perusahaan PT. Mt Group
- B. Proses Produksi yang dilakukan oleh PT. Mt Group
- C. Alat Pembuangan Limbah di PT. Mt Group

### **BAB IV    ANALISIS TERHADAP PENCEMARAN AIR SUNGAI OLEH PT. MT GROUP DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS EKOREGION DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

- A. Bentuk bentuk ganti rugi yang dilakukan oleh PT. Mt Group kepada masyarakat yang terkena dampak pencemaran sungai Citarum atas limbah hasil pengolahan emas dihubungkan dengan asas ekoregion dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- B. Perlindungan Hukum terhadap masyarakat Dayeuhkolot-Kabupaten Bandung akibat pencemaran sungai yang dilakukan oleh PT. Mt Group dihubungkan dengan Asas Ekoregion dan Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat Dayeuhkolot-Kabupaten Bandung dalam menjaga lingkungan sungai citarum karena dampak pengolahan limbah emas yang tidak baik oleh PT. Mt Group dihubungkan dengan Asas Ekoregion dan Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

## **BAB V PENUTUP**

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR ISI

<b>A. Latar Belakang Penelitian</b> .....	1
<b>B. Identifikasi Masalah</b> .....	7
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	8
<b>D. Kegunaan Penelitian</b> .....	8
<b>E. Kerangka Pemikiran</b> .....	9
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	17
<b>1. Spesikasi Penelitian</b> .....	18
<b>2. Metode Penelitian</b> .....	18
<b>3. Tahap Penelitian</b> .....	19
<b>4. Teknik Pengumpulan Data</b> .....	21
<b>5. Alat Pengumpulan Data</b> .....	22
<b>6. Analisa Data</b> .....	22
<b>7. Lokasi Penelitian</b> .....	23
<b>8. Jadwal Penelitian</b> .....	25
<b>G. Sistematika Penulisan dan Outline</b> .....	26
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	.ii